

## PEMERINGKATAN KOPERASI DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN KOPERASI

**Dewi Prihatini**

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

*dewi\_kawima@yahoo.com*

**Abstract:** *This paper provides an overview of the recent development in cooperative empowerment policy in Indonesia. Objectively, cooperatives need to be empowered as an engine for improving social welfare, at the same time to force poverty alleviation. After explaining the growing awareness of the importance of cooperative, the paper discusses the current system of cooperative classification and highlights its aims, criteria, indicators, and benefits. In the case of classifying cooperatives in Situbondo District, the result shows that 11 cooperatives classified as qualified, 51 cooperatives categorized as fairly qualified, and 8 cooperatives indified as less qualified cooperatives.*

**Keywords:** *cooperative classification, empowerment, Situbondo*

**Abstraksi:** Paper ini secara obyektif berusaha memberikan gambaran umum tentang pemberdayaan koperasi di Indonesia agar mampu sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan sosial, dan pada saat yang bersamaan mampu menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Setelah penjelasan tentang peningkatan arti penting koperasi, paper ini kemudian mendiskusikan sistem pemeringkatan yang saat ini diberlakukan terutama mengenai tujuan, kriteria, indikator, dan manfaatnya. Dalam kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Situbondo, hasilnya menunjukkan terdapat 11 koperasi diklasifikasikan sebagai koperasi berkualitas, 51 koperasi merupakan koperasi cukup berkualitas, dan 8 koperasi masuk kategori kurang berkualitas.

**Kata Kunci:** pemeringkatan koperasi, pemberdayaan, Situbondo

### **Pendahuluan**

Pemberdayaan koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, waktu, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi maka pemberdayaan koperasi harus mampu menjawab tantangan jaman dan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Namun demikian, pemerintah tingkat propinsi, kota, dan kabupaten masih tampak sangat berperan saat ini. Dalam hal untuk pengembangan dan pertumbuhan, semestinya koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Oleh karena itu pendekatan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan saat ini. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak perlu lagi campur tangan, akan tetapi kemandirian koperasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan dan mendorong serta menggalang partisipasi positif para pihak terkait dalam membangun koperasi.

Isu strategis pemberdayaan koperasi adalah bagaimana mewujudkan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Pada satu sisi pemberdayaan koperasi dipandang dari sisi mikro. Kemajuan koperasi sangat tergantung pada kemampuan koperasi sebagai dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya. Pada sisi lain, koperasi menjadi bagian dari pembangunan yang bersifat makro. Kemajuan koperasi sangat tergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak, yaitu kalangan koperasi sendiri, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan, peran sentral pemerintah menjadi sangat dominan.

Pemberdayaan koperasi juga tidak terlepas dari proses menyeluruh pembangunan daerah. Karena itu perlu dilakukan penilaian dan pengukuran melalui kegiatan pemeringkatan koperasi untuk mengetahui kemajuan dan kekurangan dalam pembangunan koperasi. Instrumen penilaian yang standar dalam kegiatan pemeringkatan koperasi dibutuhkan karena banyak daerah masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan pengukuran serta kriteria pemberdayaan koperasi. Instrumen penilaian dimaksud diharapkan akan mempermudah bagi siapapun yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan koperasi untuk mengetahui kondisi koperasi, mengukur kemajuan yang dicapai dan mengetahui kekurangan yang perlu disempurnakan atau diatasi.

Paper ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh sistem pemeringkatan koperasi yang dikembangkan di Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan program pemberdayaan koperasi serta menggambarkan hasil kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Situbondo sebagai bahan kajian penyusunan strategi pemberdayaan koperasi di masa yang akan datang.

## **Pembahasan**

### **a. Gambaran Umum Pemberdayaan Koperasi di Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah koperasi. Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Dalam upaya untuk memberdayakan koperasi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya mendapatkan dukungan ketersediaan data yang akurat dan aktual yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Diharapkan apabila jumlah koperasi terus bertambah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan maka akan dapat mengurangi pengangguran dan koperasi mampu ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Mengacu pada data statistik koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2009), jumlah koperasi di Indonesia periode 2004–2008 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 130.730 unit pada tahun 2004 menjadi 154.964 unit pada tahun 2008 atau meningkat 24.234 unit (18,54%). Dari data tersebut, koperasi yang aktif pada tahun 2004 tercatat sebanyak 93.402 unit dan menjadi 108.930 unit pada tahun 2008 atau meningkat 15.528 unit (16,62%), selebihnya tidak aktif dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

Di beberapa daerah, koperasi masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam hal peningkatan jumlah anggota, permodalan, penyerapan tenaga kerja, volume usaha, maupun sisa hasil usaha (SHU). Peningkatan yang mencakup jumlah koperasi, jumlah anggota, dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa koperasi makin merakyat sebagai unit usaha yang menghidupi sejumlah besar penduduk. Peningkatan dalam permodalan merupakan wujud bergeraknya bisnis koperasi menuju penguatan usaha untuk berkompetisi secara terbuka didalam ekonomi nasional menuju efisiensi. Peningkatan pada output/volume usaha dan SHU menjadi indikasi peningkatan kinerja dan produktivitas bisnis serta berkontribusi pada peningkatan *income* masyarakat. Namun demikian, data statistik tersebut belum mencerminkan kinerja koperasi yang baik karena dalam beberapa tahun terakhir secara umum perkembangan koperasi cenderung mengalami penurunan ditengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Pemberdayaan koperasi dapat diartikan segala upaya yang ditujukan untuk menjadikan koperasi lebih berdaya. Yang dimaksud dengan koperasi yang berdaya adalah koperasi yang dapat menjalankan dan mengembangkan organisasi dan usahanya, melayani dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya (Atmadja, 2004). Alasan utama pentingnya pemberdayaan koperasi diawali dari sebuah keyakinan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi kelas bawah (seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pegawai kecil, dsb) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui koperasi (Widarmanto, 2008). Tentu saja keyakinan tersebut harus didukung dengan kualitas koperasi yang baik. Dengan demikian upaya untuk membuat koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang tangguh menjadi sebuah keharusan.

Dalam pengertian pemberdayaan seperti tersebut diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu upaya pemberdayaan, pelaku pemberdayaan, obyek pemberdayaan dan hasil pemberdayaan. Upaya pemberdayaan adalah segala hal yang dilakukan untuk menjadikan koperasi menjadi lebih berdaya. Pelaku pemberdayaan adalah pihak yang melakukan pemberdayaan yaitu anggota dan pengurus koperasi, pemerintah dan juga berbagai pihak terkait lainnya. Obyek pemberdayaan koperasi mencakup anggota koperasi pada khususnya, masyarakat pada umumnya maupun lingkungan koperasi. Hasil pemberdayaan koperasi berkaitan dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi yang berkualitas. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pemberdayaan koperasi merupakan suatu upaya pengembangan koperasi yang berkelanjutan dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi dan selanjutnya kembali ke proses awal yang membentuk suatu siklus. Monitoring pada dasarnya adalah mengukur hasil pemberdayaan sedangkan evaluasi berkaitan dengan penilaian hasil pemberdayaan. Untuk melakukan pengukuran hasil pemberdayaan diperlukan adanya indikator hasil pemberdayaan, sedangkan untuk menilai hasil pemberdayaan diperlukan kriteria penilaian hasil pemberdayaan.

Pemeringkatan koperasi adalah sistem penilaian hasil pemberdayaan koperasi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Pemeringkatan koperasi merupakan kegiatan penilaian

kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Adapun tujuan umum dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan.

#### b. Pemeringkatan Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan sistem penilaian kinerja koperasi yang bersifat *self assesment*, yang dapat digunakan oleh pengurus dan anggota koperasi untuk menilai kinerja koperasinya sendiri. Pada tahap awal penerapan yaitu ketika masih berada pada tahapan *offisialiasi* dalam pengembangan koperasi, peran pemerintah masih sangat menonjol, sehingga penilaian kinerja koperasi dilakukan oleh pemerintah melalui Kandep dan Kanwil Koperasi. Pada periode tersebut lahir istilah "koperasi mandiri" dan "koperasi mandiri inti". Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang diikuti dengan sistem penilaian kesehatan koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam berupa Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Sistem penilaian kesehatan ini mengadopsi sistem penilaian kesehatan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk keseragaman dan panduan dalam menilai kinerja koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Tujuan klasifikasi koperasi adalah untuk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi untuk mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengetahui performa koperasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian kinerja koperasi dan meningkatkan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi koperasi untuk mengakses pembiayaan usaha dari lembaga-lembaga pembiayaan, maka Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan sistem pemeringkatan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada tiga sifat koperasi, yaitu: koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai kumpulan orang, dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan; sehingga komponen yang dinilai mencakup: (1) aspek badan usaha; (2) aspek kinerja usaha; (3) aspek kohesivitas dan partisipasi anggota; (4) aspek orientasi dan pelayanan anggota; (5) aspek pelayanan kepada masyarakat; dan (6) aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sistem pemeringkatan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pihak terkait (terutama lembaga pembiayaan) terhadap koperasi, sehingga akan memudahkan akses koperasi kepada sumber-sumber pembiayaan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM menganggap sistem klasifikasi koperasi yang telah

diterapkan sebelumnya belum memadai, sehingga perlu disempurnakan dengan sistem pemeringkatan koperasi. Perubahan mendasar dari sistem pemeringkatan koperasi ini adalah aspek yang dinilai lebih lengkap dan penilaiannya dilakukan oleh lembaga independen.

Pemeringkatan koperasi adalah kegiatan untuk melakukan penilaian kinerja koperasi dengan berpedoman atas pelaksanaan yang bersendikan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 disebutkan tujuan dari pemeringkatan koperasi adalah untuk mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan. Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan pemeringkatan koperasi adalah:

1. Bagi Kementerian Koperasi;
  - a. Tersedianya data koperasi yang lengkap dan *up to date* untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang;
  - b. Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi;
  - c. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai *framework* untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan;
  - d. Hasil pemeringkatan diharapkan dapat memberikan gambaran sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung dua upaya penting yaitu mengklasifikasikan koperasi dan perbaikan kinerja.
2. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa Koperasi;

Sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan/pengguna jasa koperasi.
3. Bagi Koperasi yang Bersangkutan;
  - a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya serta sebagai dasar pengembangan dan perbaikan organisasi di kemudian hari;
  - b. Sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemilikinya (karena berupa dokumen sertifikat dan logo) sehingga menjadi *goodwill* untuk kemajuan usahanya;
  - c. Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program pemerintah di bidang koperasi. Sebagai kartu *pass* bagi kegiatan promosi melalui *website* guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia.
4. Bagi Lembaga Perbankan;
  - a. Dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi;
  - b. Dapat dijadikan sebagai indikator pola Bapak Angkat untuk pengucuran kredit skala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Dalam sistem pemeringkatan koperasi telah ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses, dan output, lembaga

pemeringkat yang independen dan kredibel dan masa berlaku hasil pemeringkatan. Agar sistem pemeringkatan ini dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh koperasi sebagai badan usaha, maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup faktor-faktor yang mewakili kecirian sebagai badan usaha dan kecirian sebagai koperasi berkualitas, yaitu (Permenegkop dan UKM, 2008):

1. Aspek badan usaha aktif, diukur antara lain berdasarkan jalannya mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses perencanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat yang ditunjukkan antara lain dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan sisa hasil usaha/keuntungan. Pada aspek ini juga menilai daya saing koperasi sekaligus kemampuan untuk meningkatkan posisi tawarnya. Hal-hal seperti ini pada Sistem Klasifikasi tidak diukur, sehingga tidak terlihat tingkat kesehatan koperasi secara paripurna;
3. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterikatan antara anggota dengan organisasinya berupa tanggung renteng atau pembagian resiko, peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran anggota dalam rapat anggota, pelunasan simpanan wajib dan penetapan besarnya simpanan sukarela serta pola pengkaderan;
4. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya;
5. Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat, ditunjukkan antara lain dengan menilai seberapa jauh usaha koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat dan banyaknya layanan koperasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peranan koperasi dalam ikut mereduksi kemiskinan dalam masyarakat setempat;
6. Aspek kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan antara lain dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dan berbagai dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Bagi sebuah koperasi, memperoleh predikat koperasi berkualitas tentu saja sangat menggembirakan dan membanggakan. Betapa tidak, jerih payah dan perjuangan para pengurus beserta pengelola untuk membesarkan koperasi dan mensejahterakan anggota, memperoleh pengakuan tidak saja dari anggota, melainkan pengakuan dari pemerintah. Namun demikian makna predikat koperasi "Berualitas" adalah lebih sekedar memperoleh cap sebagai koperasi berkualitas. Keberadaan/status sebagai koperasi berkualitas justru dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada anggota. Sebab pada hakekatnya sebuah koperasi harus memberikan pelayanan yang terbaik buat anggotanya. Tanpa hal itu, berarti koperasi telah kehilangan orientasi dan tujuan sucinya. Pada hakekatnya koperasi ada karena ada anggota, dari dan untuk anggota, begitulah sejatinya keberadaan koperasi.

Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengatakan bahwa pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi atau kinerja

koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2008 menunjukkan total Koperasi Indonesia primer yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 koperasi, suatu jumlah yang tidak sedikit. Berdasarkan angka tersebut, jumlah koperasi di Indonesia memang cukup fenomenal tetapi bila didasarkan secara kualitas ternyata masih jauh dibawah bentuk-bentuk usaha yang lain. Apalagi jika dibandingkan dengan koperasi internasional.

Sejak dilaksanakan mulai tahun 2004, program pemeringkatan koperasi berkualitas hingga saat ini baru mampu menghasilkan koperasi berkualitas sebanyak 52.395 unit, atau sekitar 74,85% dari target pemeringkatan sebanyak 70.000 dari total 166.155 koperasi di seluruh Indonesia (Soesilo, 2006). Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 juga hanya mampu menargetkan pemeringkatan koperasi berkualitas terhadap sebanyak 1.500 koperasi. Program pemeringkatan koperasi berkualitas dimaksudkan untuk menemukan koperasi yang benar-benar memiliki jati diri koperasi berazaskan prinsip-prinsip koperasi. Upaya tersebut mencakup penilaian kinerja koperasi yang dilakukan oleh lembaga independen. Program kegiatan pemeringkatan koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas koperasi sehingga dapat dipercaya publik. Diharapkan pemerintah daerah, dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan dukungan anggaran daerah masing-masing sedangkan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008.

Target sebanyak 70.000 koperasi berkualitas bukanlah jumlah yang kecil. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban mengatur dan membangun koperasi, sudah sewajarnya jika mempunyai harapan akan terwujudnya koperasi berkualitas sebanyak-banyaknya. Untuk mewujudkannya saat ini masih perlu dilakukan intervensi agar jumlah koperasi berkualitas dapat mencapai jumlah yang dikehendaki. Intervensi dilakukan dengan memfasilitasi koperasi-koperasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitasnya. Namun demikian harus dihindari bentuk intervensi yang justru bisa menjadikan koperasi tergantung dan kehilangan keswadayaan dan otonominya. Kebiasaan untuk melakukan rekayasa penilaian dengan menurunkan kadar kriterianya sehingga lebih banyak koperasi yang bisa masuk kategori berkualitas hanya akan menghasilkan klasifikasi koperasi yang kualitasnya dibawah standar. Koperasinya sendiri tidak bergerak untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian upaya yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan pekerjaan besar yang akan menyentuh dan mencakupi berbagai aspek kehidupan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat. Oleh karenanya diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, penanganan yang terkoordinasikan dengan semua pemangku kepentingan (*stake holder*) serta pengendalian yang efektif.

Dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini, hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi koperasi serta upaya pembinaan yang telah dilakukan bagi masing-masing daerah. Kepercayaan publik terhadap koperasi yang dinilai berkualitas melalui kegiatan pemeringkatan koperasi akan tumbuh. Hal ini sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Koperasi yang bersangkutan juga dapat mengetahui

permasalahan yang terjadi dalam organisasinya sehingga menjadi dasar pengembangan dan perbaikan organisasi. Di sisi lain, peringkat koperasi dapat dijadikan sebagai simbol kebanggaan bagi pemiliknya sehingga menjadi *goodwill* untuk kemajuan usahanya. Kemudian bagi lembaga perbankan dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi dan dapat dijadikan sebagai indikator pola bapak angkat dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

Tujuan pemeringkatan koperasi bagi Kemenegkop dan UKM adalah tersedianya data koperasi yang lengkap dan *up to date* untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang. Peringkat dan kriteria yang jelas digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai *framework* untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Sistem pemeringkatan koperasi ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas. Pendekatan penilaian meliputi *input*, proses, dan *output*, lembaga pemeringkatan yang independen dan kredibel, dan masa berlaku hasil pemeringkatan.

#### c. Pemeringkatan Koperasi di Kabupaten Situbondo

Kegiatan pemeringkatan koperasi di Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui kegiatan bertajuk "Pemantapan Koperasi Berkualitas Melalui Pemeringkatan Koperasi". Merujuk pada Permenegkop dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008, obyek pemeringkatan koperasi di wilayah kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo telah ditetapkan sebelumnya atau menggunakan metode *purposive sampling* yaitu seluruh koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal satu tahun, dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sampel diambil dari seluruh wilayah kecamatan yang ada. Untuk tahun 2010 telah dilakukan pemeringkatan terhadap 70 koperasi. *Output* kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil pemeringkatan koperasi guna mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Internal. Ruang lingkup dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini meliputi: (1) penggalan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi mencakup enam aspek koperasi berkualitas; (2) pengolahan data yang terkumpul sehingga tersusun suatu urutan kualifikasi koperasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dan (3) penyampaian laporan hasil pemeringkatan dan rekomendasi bagi pemberdayaan koperasi.

Hasil pemeringkatan yang diperoleh menunjukkan terdapat 11 koperasi dengan predikat "Berkualitas", 51 koperasi dengan predikat "Cukup Berkualitas" dan delapan koperasi masuk dalam kategori koperasi "Kurang Berkualitas". Hasil selengkapnya disajikan dalam lampiran. Temuan dari kegiatan pemeringkatan koperasi ini juga menunjukkan bahwa dari ke-enam aspek yang dinilai, seluruhnya perlu mendapatkan perhatian dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo. Pada aspek pertama yaitu Badan Usaha Aktif, pada umumnya koperasi hanya melakukan pengawasan internal dari pihak Pengawas Koperasi, tidak adanya Rencana Kerja (RK) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Pada aspek ini, Keberadaan Sistem Informasi juga perlu mulai diperhatikan. Aspek kedua berkaitan dengan Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat dalam hal

ini menunjukkan bahwa modal pinjaman adalah merupakan sumber modal yang patut dipertimbangkan dalam komposisi struktur permodalan koperasi. Sebagai gambaran, masih banyak koperasi di Kabupaten Situbondo seperti "alergi" untuk mengambil modal yang berasal dari pihak luar koperasi. Padahal sesuai dengan Panduan Sistem Pemeringkatan Koperasi, rasio antara modal pinjaman dan modal sendiri sebesar antara 60% - 100% merupakan rasio yang sangat ideal. Kondisi ini kemudian juga berdampak pada rendahnya nilai untuk Tingkat Kesehatan Kondisi Keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas koperasi. Selain itu Kemampuan Bersaing Koperasi dan Strategi Bersaing Koperasi juga perlu ditingkatkan. Catatan khusus untuk aspek kedua ini adalah bahwa hampir seluruh koperasi yang diperingkat tidak melakukan inovasi produk/jasa yang dihasilkan. Untuk aspek ketiga berkaitan dengan Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Pada aspek ini secara umum anggota koperasi sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi. Namun masih sedikit sekali akses partisipasi bagi non anggota/masyarakat umum (kegiatan usaha hanya khusus diperuntukkan bagi anggota). Pada poin rasio peningkatan jumlah anggota juga banyak yang mendapatkan nilai minimal karena tidak adanya peningkatan jumlah anggota dalam satu tahun terakhir dan bahkan beberapa koperasi jumlah anggotanya justru menyusut. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena AD/ART hanya membatasi anggota dari satu instansi saja seperti yang banyak terjadi di KPRI dan KOPKAR. Selanjutnya untuk aspek keempat yaitu Orientasi Kepada Pelayanan Anggota, poin Pendidikan dan Pelatihan Anggota perlu mendapatkan perhatian serius karena meskipun hampir semua koperasi mengalokasikan pos pembiayaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan ini namun pada kenyataannya sebagian besar koperasi belum mencantumkan dalam RK koperasi. Kalaupun sudah mencantumkan dalam RK, mereka belum melaksanakannya dengan maksimal. Dari survei tingkat kepuasan anggota terkait dengan pelayanan yang diberikan koperasi juga mengindikasikan bahwa anggota rata-rata belum puas dengan pelayanan yang selama ini mereka terima dari koperasi. Aspek kelima dan keenam berhubungan dengan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Kontribusi Koperasi Terhadap Pembangunan Daerah. Dalam dua aspek terakhir ini, bisa dikatakan sebagai aspek terlemah dalam profil kinerja koperasi yang diperingkat. Hal ini disebabkan sebagian besar koperasi belum memiliki usaha yang bisa diakses oleh masyarakat umum sehingga peran koperasi dalam masyarakat luas belum terlihat secara nyata. Besaran dana yang disisihkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih sangat minim. Dana sosial yang disisihkan baru terbatas untuk kepentingan anggota sendiri. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak juga perlu ditingkatkan dengan cara mewajibkan seluruh koperasi untuk memiliki NPWP. Tingkat upah karyawan juga perlu ditingkatkan yaitu minimal sebesar 81% dari UMR yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut diantaranya adalah bahwa program pemeringkatan koperasi merupakan suatu kegiatan penilaian, pengukuran kemajuan dan kualitas koperasi yang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan koperasi serta merupakan cermin dari hasil pemberdayaan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai *starting point* dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan koperasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan masih menghadang karena program pemeringkatan koperasi berkualitas pada kenyataannya di lapangan belum terlihat punya dampak langsung terutama pada kemudahan akses koperasi yang bersangkutan terhadap pembiayaan perbankan dan masih banyak yang tetap belum diperhitungkan sebagai sebuah organisasi usaha yang berdaya untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemeringkatan koperasi sampai saat ini baru bermanfaat untuk melihat sejauh mana perkembangan koperasi yang ada di Indonesia.

### Saran

Pemeringkatan koperasi perlu ditindak lanjuti dengan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk pengembangan pemberdayaan koperasi di masa yang akan datang. Langkah untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas, sungguh merupakan langkah yang amat strategis. Bahkan secara makro langkah ini bisa juga disebut sebagai langkah reformasi koperasi dengan merevitalisasi koperasi. Keberhasilan atas upaya ini akan mengantarkan gerakan koperasi Indonesia memasuki era baru yang cemerlang, dan bersama usaha mikro, kecil dan menengah. Pada gilirannya berpeluang menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menopang perekonomian nasional.

Hal terpenting dari semua upaya dan langkah untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas melalui pemeringkatan koperasi bukanlah sekedar tercapainya target kuantitatif. Satu hal yang harus diupayakan adalah adanya perbedaan nyata antara koperasi dengan predikat berkualitas dengan koperasi lainnya. Hasil pemeringkatan koperasi seyogyanya berbanding lurus dengan program pemberdayaan koperasi.

### Daftar Referensi

- Anonim. 2009. Analisis Kinerja Koperasi 2004–2008. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Website: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id); E-Mail: [datin@depkop.go.id](mailto:datin@depkop.go.id)
- Anonim. 2010. *Pemantapan Koperasi Berkualitas Melalui Pemeringkatan Koperasi Kabupaten Situbondo*. Laporan Akhir (tidak dipublikasikan). Kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Atmadja, P. 2004. Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi. *Infokop*. Nomor 24 Tahun XX. Website: [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com).
- Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM No 29/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/ IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/ III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Soesilo, HM. Iskandar. 2006. Koperasi Berkualitas, Bagaimana Memaknainya ? *Infokop* No. 28 Tahun XXII. Website: [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com).

Widarmanto, T. 2008. Enam Puluh Satu Tahun Membangun Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM. *Gemari*, Edisi 90, Tahun IX Juli. hlm.68-69.

## Lampiran: Hasil Pemeringkatan Koperasi Kabupaten Situbondo, 2010

NO	KODE KOPERASI	ALAMAT	TOTAL SKOR	KLASIFIKASI
1	1	Ds. Ketah	275	CUKUP BERKUALITAS
2	2	PG. Wringin Anom	351	BERKUALITAS
3	3	Sumberrejo - Banyuputih	264	CUKUP BERKUALITAS
4	4	Jl. Irian Jaya	283	CUKUP BERKUALITAS
5	5	Wonorejo - Banyuputih	345	BERKUALITAS
6	6	Jl. Kendit - Wringin Anom	261	CUKUP BERKUALITAS
7	7	Jl. Raya Papu	273	CUKUP BERKUALITAS
8	8	Jl. PB. Sudirman No. 21	269	CUKUP BERKUALITAS
9	9	Ds. Wringin Anom - Asembagus	278	CUKUP BERKUALITAS
10	10	Jl. Basuki Rahmat - Mimbaan	263	CUKUP BERKUALITAS
11	11	Gg. Lumbung No. 50	265	CUKUP BERKUALITAS
12	12	Jl. Anggrek Alasmalang	275	CUKUP BERKUALITAS
13	13	Jl. Pesisir - Panarukan	263	CUKUP BERKUALITAS
14	14	Jl. Madura No. 55A	272	CUKUP BERKUALITAS
15	15	Jl. Akh. Jakfar No. 3	262	CUKUP BERKUALITAS
16	16	Jl. Mawar RT. 01/02 Besuki	292	CUKUP BERKUALITAS
17	17	Jl. Basuki Rahmat 221 - Mimbaan	286	CUKUP BERKUALITAS
18	18	Jl. Madura No. 79 Situbondo	277	CUKUP BERKUALITAS
19	19	Jl. Kenanga No. 1	341	BERKUALITAS
20	20	Jl. Anggrek No. 43	265	CUKUP BERKUALITAS
21	21	Jl. Anggrek No. 1	294	CUKUP BERKUALITAS
22	22	Jl. Semeru No. 10 Situbondo	285	CUKUP BERKUALITAS
23	23	Ds. Alasmalang - Panarukan	370	BERKUALITAS
24	24	Ds. Sumberrejo - Banyuputih	274	CUKUP BERKUALITAS
25	25	Dinas Peternakan Situbondo	298	CUKUP BERKUALITAS
26	26	Pasir Putih	291	CUKUP BERKUALITAS
27	27	Jl. Gunung Kawi Ds. Langkap	347	BERKUALITAS
28	28	Jl. Randu Ds. Jetis Besuki	319	CUKUP BERKUALITAS
29	29	Jl. Mawar 52 Situbondo	269	CUKUP BERKUALITAS
30	30	Jl. PB. Sudirman No. 5 Situbondo	292	CUKUP BERKUALITAS
31	31	Jl. Semeru Kec. Panji	360	BERKUALITAS

32	32	Jl. Hasanudin No. 78 Kel. Dawuhan	283	CUKUP BERKUALITAS
33	33	Desa Tengger Kec. Panji	202	KURANG BERKUALITAS
34	34	Desa Landangan, Kec. Kapongan	262	CUKUP BERKUALITAS
35	35	Jl. Semeru No. 12 Mimbaan Kec. Panji	292	CUKUP BERKUALITAS
36	36	Jl. Basuki Rahmat No. 181 Ds. Mimbaan Kec. Panji	283	CUKUP BERKUALITAS
37	37	Desa Perante Kec. Asembagus	186	KURANG BERKUALITAS
38	38	Desa Awar-Awar Kec. Asembagus	277	CUKUP BERKUALITAS
39	39	Jl. Rengganis Kec. Sumber malang	341	BERKUALITAS
40	40	Jl. PB. Sudirman Situbondo	242	KURANG BERKUALITAS
41	41	Jl. PB. Sudirman Situbondo	280	CUKUP BERKUALITAS
42	42	Jl. Raya Banyuglugur (Perhutani)	275	CUKUP BERKUALITAS
43	43	Jl. Raya No. 97 Situbondo	284	CUKUP BERKUALITAS
44	44	Jl. Panji Semirang Kec. Panji	283	CUKUP BERKUALITAS
45	45	Jl. Wijaya Kusuma No. 77 Dawuhan Kec. Patokan	343	BERKUALITAS
46	46	Jl. Sucipto Situbondo	261	CUKUP BERKUALITAS
47	47	Jl. Sutjipto No. 160 Talkandang	386	BERKUALITAS
48	48	Jl. Sutjipto No. 158 Kel. Dawuhan Situbondo	312	CUKUP BERKUALITAS
49	49	Jl. Irian Jaya Situbondo	251	KURANG BERKUALITAS
50	50	Jl. Basuki Rahmat Situbondo	246	KURANG BERKUALITAS
51	51	Jl. Ahmad Yani (BRI)	265	CUKUP BERKUALITAS
52	52	Jl. PB Sudirman (SMP 1)	262	CUKUP BERKUALITAS
53	53	Jl. Tembus (Kantor Pengairan)	321	CUKUP BERKUALITAS
54	54	Jl. Jawa No. 1	318	CUKUP BERKUALITAS
55	55	Jl. Baluran Sumberkolak Panarukan	269	CUKUP BERKUALITAS
56	56	PT PLN Sumberkolak Panarukan	295	CUKUP BERKUALITAS
57	57	Jl. Adirasa No. 10, Pesisir Krajan Kecamatan Besuki,	277	CUKUP BERKUALITAS
58	58	PG. Olean Situbondo	328	CUKUP BERKUALITAS

59	59	Jl. Raya Asembagus	282	CUKUP BERKUALITAS
60	60	Kantor Kecamatan Asembagus	275	CUKUP BERKUALITAS
61	61	Jl. Raya Desa Jangkar	237	KURANG BERKUALITAS
62	62	Jl. Arak Arak Bondowoso Ds. Buduan Kec. Suboh	296	CUKUP BERKUALITAS
63	63	Jl. Raya Wlikiran Panarukan	268	CUKUP BERKUALITAS
64	64	Jl. Ahmad Yani Situbondo	291	CUKUP BERKUALITAS
65	65	Jl. Raya Banyuglugur	341	BERKUALITAS
66	66	Jl. PB. Sudirman No. 162 Mimbaan Kec. Pandji	193	KURANG BERKUALITAS
67	67	Jl. Semeru No. 49 Situbondo	185	KURANG BERKUALITAS
68	68	PG Panji Situbondo	306	CUKUP BERKUALITAS
69	K069	Jl. Basuki Rahmad Kec. Panji	343	BERKUALITAS
70	K070	Jl. Raya Kalibogor	314	CUKUP BERKUALITAS

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo, 2010